



Nangun Sat Kerthi Loka Bali

melalui pola pembangunan Semesta Berencana
menuju **BALI ERA BARU**

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
UNTUK SUBAK / SUBAK ABIAN
PROVINSI BALI
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Subak dalam mengayomi dan melestarikan Subak yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pelestarian *Subak* tersebut adalah melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Subak/Subak Abian, yang mendukung visi pembangunan Provinsi Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Subak/Subak Abian Tahun 2022 disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program BKK secara sistematis dan terpadu dalam memberikan stimulan kepada Subak/Subak Abian di Bali mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk teknis ini ditujukan bagi unit-unit kerja pelaksana program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Subak/Subak Abian, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke tingkat Desa agar dapat memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya di Provinsi Bali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Subak/Subak Abian Tahun 2022. Semoga Petunjuk teknis ini dapat diimplementasikan dengan dilandasi semangat *ngayah* yang *lascarya*, disiplin, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi Asas *gilik-saguluk, salunglung sabayantaka, sarpana ya*

Bali, 5 Januari 2022


Tim Penyusun

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA	iv
ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK KEPADA DESA	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan	2
1.3. Ketentuan Umum	3
1.4. Tujuan	4
1.5. Sasaran	4
1.6. Besaran Bantuan	4
1.7. Indikator Keberhasilan	5
BAB II PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK	6
2.1. Pelaku di Provinsi	6
2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota	6
2.3. Pelaku di Tingkat Desa	7
2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi	8
2.5. Jadwal Pelaksanaan	8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA	11
3.1. Besaran dan Peruntukan	11
3.2. Persiapan Pelaksanaan	12
3.3. Mekanisme Pencairan	12
3.4. Pengelolaan	13
3.5. Pelaporan	13
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN BKK KEPADA DESA	15
4.1. Besaran dan Peruntukan Bantuan	15
4.2. Persiapan Pelaksanaan	16
4.3. Mekanisme Pencairan	17
4.4. Pengelolaan	18
4.5. Pelaporan	18
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	19
BAB VI HAL KHUSUS LAINNYA	20
BAB VII PENUTUP	21

LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA.....	22
LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA	27
LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK KEPADA DESA	32
LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK KEPADA DESA	41

ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK SUBAK/SUBAK ABIAN TAHUN 2022



ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK KEPADA DESA UNTUK SUBAK/SUBAK ABIAN TAHUN 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. *Subak* merupakan sistem irigasi yang khas di Bali dijiwai oleh agama Hindu, terutama karena upacara ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya, juga memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan dengan visi Pembangunan Daerah Bali yaitu "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Nilai-nilai tersebut adalah falsafah *Tri Hita Karana* yang berakar dari nilai-nilai *Sad Kerthi* yang melandasi setiap kegiatan *Subak*. *Tri Hita Karana* secara implisit mengandung pesan agar kita mengelola sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestarian, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengedepankan semangat musyawarah (*paras-paros*) dan kebersamaan (*gilik-saguluk*) dalam memecahkan masalah.

Subak sebagai suatu sistem irigasi, merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan sosiokultural masyarakat setempat. Sistem *Subak* ditunjukkan oleh anggota *Subak* tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan *Tri Hita Karana* yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengoperasikan, koordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh *Kelian Subak/Pakaseh*, bentuk kelembagaan, dan informasi untuk pengelolaannya. Sistem *Subak* mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, dan dengan dasar itu sistem *Subak* mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air (khususnya pada musim kemarau), dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya. Selanjutnya, sistem *Subak* sebagai teknologi sepadan, pada dasarnya memiliki peluang untuk ditransformasi, sejauh nilai-nilai kesepadanan teknologinya dipenuhi.

Dalam upaya meningkatkan eksistensi *Subak* untuk penguatan kedudukan dan fungsi *Subak* yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada

Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak/Subak Abian*. Untuk memberikan arah dan pedoman dalam pemanfaatan BKK ini maka perlu disusun Petunjuk Teknis.

1.2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Subak* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 62);

1.3. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Bali .
4. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
5. *Subak Abian* adalah organisasi tradisional di bidang pertanian lahan kering di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
6. Desa adalah Desa di Provinsi Bali.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Bali.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Desa dan/atau Kabupaten/Kota untuk *Subak* dan *Subak Abian* yang berada di wilayah Desa dan/atau Kelurahan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
15. *Pakaseh/Kelian Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.

1.4. Tujuan

Pemberian BKK bertujuan:

1. memberikan stimulan kepada *Subak/Subak Abian* di Bali terutama dalam penyelenggaraan *Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan*;
2. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; dan
3. mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Bali.

1.5. Sasaran

Sasaran BKK yang diberikan kepada Kabupaten/Kota sebanyak **162 (seratus enam puluh dua) *Subak/Subak Abian***, yang terdiri dari 147 (seratus empat puluh tujuh) *Subak* dan 15 (lima belas) *Subak Abian* yang berada di 46 Kelurahan se-Provinsi Bali.

Sasaran BKK yang diberikan kepada Desa sebanyak **2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) *Subak/Subak Abian***, yang terdiri dari 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) *Subak* dan 1.217 (seribu dua ratus tujuh belas) *Subak Abian* yang berada di 593 Desa se-Provinsi Bali.

1.6. Besaran Bantuan

Besaran BKK Tahun Anggaran 2022 dianggarkan masing-masing **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk *Subak/Subak Abian* di Provinsi Bali**. Dana BKK tersebut dapat dikelola atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan *Parahyangan, Pawongan, Palemahan* dan operasional *Subak/Subak Abian*, yang didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap *Subak/Subak Abian*.

1.7. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan BKK dikatakan berhasil apabila:

1. pelaksanaan bantuan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
2. penggunaan bantuan dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal; dan
3. *Prajuru Subak/Subak Abian* berperan aktif dalam pelaksanaan bantuan secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis dan akuntabel.

BAB II

PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK

2.1. Pelaku di Tingkat Provinsi

1. Pelaku di Provinsi yaitu Perangkat Daerah Provinsi Bali terkait dan Majelis Utama *Subak* dan *Subak Abian* dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pelestarian organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen dan sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional di Provinsi Bali melalui fasilitasi BKK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali.
2. Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BKK dengan tugas pokok diatur dalam Keputusan Gubernur Bali, terdiri dari unsur;
 - a) Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
 - c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
 - d) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
 - e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 - f) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
 - h) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.
 - i) Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
 - j) Majelis Utama *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali.
 - k) Majelis Madya *Subak* dan *Subak Abian* Kabupaten/Kota.
 - l) Majelis *Alit Subak* Kecamatan.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring evaluasi atas pemanfaatan BKK yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sasarannya

2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pelaku di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas mengajukan proposal pencairan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan BKK dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh *Subak/Subak Abian* yang berada diwilayah Kelurahan.

2. Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur terkait;
3. Tim Teknis sebagaimana pada angka 2 di atas, mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan BKK yang diterima oleh Kabupaten/Kota serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sasarannya; dan
4. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil *Paruman Subak/Subak Abian* serta menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3. Pelaku di Tingkat Desa

Pelaku di Tingkat Desa yaitu pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan melestarikan *Subak/Subak Abian* melalui fasilitas BKK.

Pelaku di Tingkat Desa meliputi:

1. *Perbekel* dan Perangkat Desa:
 - a) *Perbekel* selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) melakukan pengendalian anggaran kegiatan fasilitas BKK untuk *Subak/Subak Abian*;
 - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertugas mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK di Desa; dan
 - c) Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) selaku pelaksana kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan BKK sesuai dengan penunjukan *Perbekel*.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitas BKK, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan dana BKK.
3. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*

Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian bertugas menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) berdasarkan hasil *Paruman Subak/Subak Abian* dan menyampaikan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk

5.	Pelaksanaan BKK													
6.	Monitoring dan Evaluasi													
7.	Pelaporan													

Jadwal pelaksanaan tersebut di atas bersifat tentatif, sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

**BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2022**

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA KABUPATEN/KOTA

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

3.1. Besaran dan Peruntukan

BKK dianggarkan **sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 (tiga) *wibaga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Program *Baga Parahyangan* dan *Baga Palemahan*

dianggarkan **paling sedikit Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak/Subak Abian* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, antara lain dipergunakan untuk:

a. *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember Tahun 2022);
- 2) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura *Subak/Subak Abian* atau sebutan lain; dan/atau
- 3) Sarana penunjang lainnya (gong, gerobak *badeljempana*, tempat *pawedan*, *terob*, *tedung*, *wastra*, tombak, dan lain-lain).

b. *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan *Balai Subak/Subak Abian*, dan/atau Toilet;
- 2) Pembudidayaan tanaman lokal Bali Sebagai *Taman Bumi Banten* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai *Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan; dan/atau
- 3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

2. Belanja Program *Baga Pawongan*

dianggarkan **paling banyak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** antara lain dipergunakan untuk:

- a. *Subak/Subak Abian* **sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan antara lain untuk:
 - 1) Insentif *Kelihan* dan *Prajuru Subak/Subak Abian*;
 - 2) Operasional Pembentukan dan penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem Subak/Subak Abian*;
 - 3) Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat *Subak/Subak Abian*;
 - 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan/atau
 - 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
- b. Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya operasional **paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dipergunakan antara lain untuk :
 - 1) Biaya makanan dan minuman rapat;
 - 2) Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan/atau
 - 3) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).
- c. Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memanfaatkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipergunakan untuk *Subak/Subak Abian* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3.2. Persiapan Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

3.3. Mekanisme Pencairan

1. Gubernur Bali menyampaikan Surat Penyediaan Dana Pencairan BKK;
2. Dana BKK disalurkan langsung ke Rekening Kas Daerah setelah Pengajuan Administrasi Pencairan BKK dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Surat Penyediaan Dana Pencairan BKK dengan melampirkan:

- a) Surat Permohonan Pencairan BKK sesuai dengan Lampiran I;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sesuai dengan Lampiran II;
 - c) Kwitansi bermaterai cukup sesuai dengan Lampiran III;
 - d) Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Lampiran IV;
 - e) Surat Keputusan Gubernur dan Petunjuk Teknis;
 - f) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
3. Permohonan disampaikan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangkap 4 (empat).
 4. Dokumen yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D dan ditransfer ke rekening Kasda Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.4. Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen penyelenggaraan kegiatan dan anggaran (DPA SKPD). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5. Pelaporan

Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan tembusan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Laporan penggunaan dana BKK disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2023**.

**BKK KEPADA DESA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2022**

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

4.1. Besaran dan Peruntukan

BKK dianggarkan **sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 (tiga) *wibaga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Program *Baga Parahyangan* dan *Baga Palemahan*

dianggarkan **paling sedikit Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak/Subak Abian* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, dengan rincian penggunaan antara lain untuk:

a. *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak/Subak Abian* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember Tahun 2022).
- 2) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura *Subak*.
- 3) Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak *badeljempana*, tempat *pawedan*, *terob*, WC, *tedung*, *wastra*, tombak, dan lain-lain).

b. *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan *Balai Subak/Subak Abian*;
- 2) Pembudidayaan tanaman lokal Bali sebagai *Taman Bumi Banten* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai *Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan; dan/atau
- 3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik

2. Belanja Program *Baga Pawongan*.
dianggarkan **paling banyak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dipergunakan untuk :
- a. Untuk *Subak/Subak Abian* **paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk :
 - 1) Insentif *Kelihan* dan *Prajuru Subak/Subak Abian*, berdasarkan Keputusan *Perbekel*;
 - 2) Operasional Pembentukan dan penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem*;
 - 3) Biaya Makanan dan Minuman Rapat/pertemuan di tingkat *Subak/Subak Abian*;
 - 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan
 - 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
 - b. Untuk Pemerintah Desa **paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk :
 - 1) Biaya makanan dan minuman rapat;
 - 2) Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan
 - 3) Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).

4.2. Persiapan Pelaksanaan

1. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*

Kelihan Subak/Subak Abian mengajukan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada *Perbekel* sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan melampirkan antara lain :

- a) Surat permohonan kepada *Perbekel*
- b) RAB sesuai dengan besaran bantuan sesuai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
- c) Berita acara hasil *Paruman/Pasangkepan* atas rencana kerja/perencanaan penggunaan bantuan (dokumentasi/foto untuk bukti fisik dari rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan), daftar hadir peserta paruman; dan
- d) Susunan Pengurus yang disahkan oleh lembaga yang berwenang masing-masing *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*.

2. *Perbekel*

Perbekel menerima Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari *Pakaseh/Kelian Subak/Subak Abian* untuk diproses lebih lanjut dalam mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.3. Mekanisme Pencairan

1. Dokumen administrasi Pencairan BKK disampaikan oleh *Perbekel* kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :
 - a) Surat Pengantar dari *Perbekel* kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - b) Kompilasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditandatangani oleh *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - e) Kwitansi bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - f) Pakta integritas bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - g) *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa;
 - h) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - i) Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
 - j) Foto Copy KTP-el *Perbekel* dan Kaur Keuangan;
 - k) Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan; dan

- l) Semua dokumen dalam rangkap 5 (lima) dengan rincian: 3 (tiga) rangkap untuk pengajuan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan 1 (satu) rangkap untuk arsip di Desa.
3. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. Dokumen yang sudah di verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dilengkapi dengan Petunjuk Teknis dan Keputusan Gubernur Bali tentang Penerima BKK. Petunjuk Teknis cukup dilampirkan 1 (satu) eksemplar untuk seluruh dokumen pencairan.
5. Dokumen yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D lalu ditransfer ke rekening kas Desa.

4.4. Pengelolaan

Pengelolaan dana BKK dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Setelah dana BKK masuk ke rekening Kas Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari *Perbekel* wajib menginformasikan kepada *Kelihan/Pakaseh Subak/Subak Abian*.
2. *Perbekel* menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan pemanfaatan dana BKK yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pemanfaatan dana BKK sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Apabila terjadi perubahan peruntukan pemanfaatan dana BKK, dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan

4.5. Pelaporan

1. *Perbekel* menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan tembusan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Laporan penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2023**.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana BKK secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BKK telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui pengecekan langsung ke lapangan dalam upaya menggali dan mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BKK. Secara tidak langsung dilakukan melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.

BAB VI

HAL KHUSUS LAINNYA

1. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana BKK.
2. Untuk membiayai Pura *Subak/Subak Abian* yang *diempon* oleh beberapa *Subak/Subak Abian*, pembiayaan upakara maupun pembiayaan pemeliharaan Pura *Subak/Subak Abian* dapat dianggarkan oleh satu *Subak/Subak Abian* saja atau dapat dianggarkan oleh beberapa *Subak/Subak Abian pangempon* pura dengan cara *sharing* (urunan) pembiayaan.
3. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pertanian Organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, atau Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan pembudidayaan Taman *Gumi Banten* dapat dipergunakan untuk pembelian bibit dalam rangka pembudidayaan tanaman lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan penghijauan, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan.
5. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau gagal maka dana BKK harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah Provinsi Bali nomor 010010000000-1 pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
6. Penerima BKK agar menyampaikan surat pernyataan terkait penyebab kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (gagal) ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
7. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan BKK terdapat efisiensi yang menyebabkan terjadinya SiLPA, maka SiLPA tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD/APBDes.
8. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana BKK maka akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima BKK sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan BKK Tahun Anggaran 2022. Seluruh penggunaan dan pemanfaatan dana BKK harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab *niskala-sakala* dan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini, dengan mengedepankan asas *para-paros salulung sa bayantaka sarpanaya*, sesuai visi pembangunan daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN

BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2022**

LAMPIRAN I : SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

KOP KABUPATEN/KOTA

....., 2022

Nomor :/...../.....
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Mohon Pencairan BKK

Kepada,
Yth, Gubernur Bali
Cq. Kepala Badan
Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Provinsi Bali

di -
Bali

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor .../...../..... tanggal.....
tentang dengan SPD Nomor....tanggal...dan DPA nomor tanggal ...,
kami mohon Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali untuk mencairkan dana sebesar Rp. (terbilang)
dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Dana;
2. Kwitansi;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
4. SK Gubernur dan Petunjuk Teknis;
5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
6. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Bupati/Walikota

Ttd dan stempel

(Nama Terang)

LAMPIRAN II : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

KOP KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor :/...../.....

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.08.5.4.02
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah
Provinsi Bali ke Kabupaten/Kota
untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2022
7. Jumlah : Rp..... (terbilang)

....., 2022

Bupati/Walikota

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)


LAMPIRAN III : KUITANSI

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Tahun Anggaran	: 2022
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.08.5.4.02.03.02.0001

Sudah terima dari : Bendaharan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Jumlah uang (Rp) : 

Terbilang : 

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Kabupaten/Kota
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2022

..... 2022
Yang Menerima,
Bupati/Walikota

Materai
10.000

Ttd dan cap

(Nama Terang)

LAMPIRAN IV : SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN KEGIATAN

KOP KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota
Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2022
Jumlah Dana : Rp. (terbilang)

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya dari risiko yang ditimbulkan dari surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Bupati/Walikota

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PELAPORAN**

**BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2022**

LAMPIRAN V : SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BKK

KOP KABUPATEN/KOTA

....., 2022

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Laporan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Keuangan
Khusus (BKK) Kepada
Kabupaten/Kota

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Bali
Cq. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Bali

di-
Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk *Subak/Subak Abian* Tahun 2022 sebesar Rp..... (terbilang), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

....., 2022

Bupati/Walikota

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

LAMPIRAN VI : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP KABUPATEN/KOTA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
KEPADA KABUPATEN/KOTA**

Nomor :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Kabupaten/Kota untuk *Subak/Subak Abian*
Tahun Anggaran 2022

Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota yang kami terima sebesar Rp. (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Bupati/Walikota

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN
BKK KEPADA DESA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2022**

LAMPIRAN IX : SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

KOP DESA/PERBEKEL

Nomor : / /2022
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Mohon Pencairan BKK

Nama Desa, 2022

Kepada
Yth. Gubernur Bali
Cq. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali

di-

Bali

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Desa Kecamatan Kabupaten/Kota dalam rangka melestarikan keberadaan lembaga-lembaga tradisional seperti *Subak/Subak Abian* sesuai usulan yang kami terima dari *Subak/Subak Abian* yang berada di wilayah kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pencairan dana kepada Bapak Gubernur Bali, guna dapat meringankan beban masyarakat dalam melancarkan kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- (1) Kompilasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak*;
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- (4) Kwitansi;
- (5) Pakta Integritas;
- (6) Foto Copy Rekening Kas Desa;
- (7) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif;
- (8) Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan;
- (9) Foto Copy KTP *Perbekel* dan Kaur Keuangan; dan
- (10) Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan.

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

Perbekel

Ttd dan stempel

(Nama Terang)

LAMPIRAN X : KOMPILASI RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

KOP DESA/PERBEKEL

**KOMPILASI
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)
DESA KECAMATAN KABUPATEN**

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	1. Subak.....		
	2. Subak.....		
	3. Dan seterusnya		
	Jumlah		
II	1. Subak Abian.....		
	2. Subak Abian.....		
	3. Dan seterusnya.....		
	Jumlah		
	JUMLAH TOTAL		

(Nama Desa), 2022

Perbekel

Kaur Keuangan

Ttd dan Stempel

Ttd

(Nama Terang)

(Nama Terang)

LAMPIRAN XI : RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)
SUBAK/SUBAK ABIAN.....
DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA**

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	Operasional Subak	Rp.	
II	Operasional Desa	Rp.	
	Jumlah	Rp.	
III	Pembangunan/Rehabilitasi di.	Rp.	
	Jumlah	Rp.	
IV	Upakara..... di.....	Rp.	
	Jumlah	Rp.	
	Jumlah Total	Rp.	

(Nama Desa), 2022

Perbekel

Kelian Subak/Subak Abian

Ttd dan Stempel

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

(Nama Terang)

LAMPIRAN XII : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

KOP DESA/PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NOMOR :

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.08.5.4.02
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Bali Ke Desa
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2022
7. Jumlah : Rp..... (terbilang)


Yang bertanda tangan dibawah ini (*Perbekel*.....) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali untuk Desa sebesar Rp. (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2022

Perbekel



Ttd dan Stempel


(Nama Terang)

LAMPIRAN XIII : KUITANSI

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Tahun Anggaran	: 2022
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.08.5.4.02.05.02.0001

Sudah terima dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali


Jumlah uang Rp. : 

Terbilang : 


Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa Kec. Kab/Kota
Untuk *Subak /Subak Abian* Tahun Anggaran 2022

(Nama Desa), 2022

Mengetahui/Menyetujui
Perbekel
Ttd
(Nama Terang)



Yang Menerima
Kaur Keuangan
Ttd
(Nama Terang)



LAMPIRAN XIV : PAKTA INTEGRITAS

KOP DESA/PERBEKEL

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :/...../.....


Yang bertanda tangan dibawah ini (*Perbekel*) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk *Subak/Subak Abian* di Provinsi Bali dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja tersebut sebesar Rp. (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku PPKD dengan tembusan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2022

Perbekel



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

LAMPIRAN XV : SURAT PERNYATAAN REKENING AKTIF

KOP DESA/PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Rekening : (*rekening Bank*)
Nama Bank :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa ,Kecamatan , Kabupaten/Kota
untuk *Subak/Subak Abian*, Tahun Anggaran 2022.


Menyatakan Bahwa Nomor Rekening Bank a.n. memang benar Nomor Rekening Kas Desa dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila Nomor Rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2022

Perbekel



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

**LAMPIRAN XVI : SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN
DAN SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

KOP DESA/PERBEKEL

**SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN DAN SANGGUP
MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa Kec..... Kab/Kota.....
untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2022


Menyatakan bahwa semua kegiatan yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa....., Kec....., Kab/Kota..... untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2022, tidak dianggarkan lagi dari sumber dana/bantuan lainnya. Selanjutnya kami juga menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan administrasi pertanggungjawaban paling lambat akhir bulan Desember tahun 2022.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya baik secara hukum, formil maupun materil terhadap resiko yang diakibatkan oleh dibuatnya surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2022

Perbekel



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PELAPORAN**

**BKK KEPADA DESA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2022**

LAMPIRAN XVII : SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KOP DESA/PERBEKEL

(Nama Desa),,, 2022

Nomor	: / / 2022	Yth	Kepada Bapak Gubernur Bali
Sfat	: Segera	c.q.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Lampiran	: 1(satu) gabung		Di –
Hal.	: Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) Kepada Desa		Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. (terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

**LAMPIRAN XVIII : SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BKK KEPADA DESA**

KOP DESA/PERBEKEL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA
Nomor...../...../.....**

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa....., Kec., Kab.
Untuk *Subak/Subak Abian*, Tahun Anggaran 2022


Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa..... yang kami terima sebesar Rp. (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2022

Perbekel



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

**LAMPIRAN XIX : LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA BKK
KEPADA DESA**

**LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA**

No	Nama <i>Subak/ Subak Abian</i>	Program/ Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Kurang / Lebih	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Desa), 2022

Perbekel


Kaur Keuangan

Ttd dan Stempel

Ttd

(Nama Terang)

(Nama Terang)



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon-Denpasar
Telp. (0361) 473170
Email: dinaspma@baliprov.go.id